




TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU
TEKAD
MEMBANGUN DARI KAMPUNG

PEMETAAN 611 DESA TAHAP II PROGRAM TEKAD TAHUN 2023

Konsep Pengembangan Berbasis Kawasan/Klaster



Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Lingkup Wilayah



Tujuan



Acuan



Pelaksana



Desa/Desa Adat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa

Desa Membangun



Kawasan Perdesaan

Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, **pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif** dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan

RPJMD, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dan Rencana Tata Ruang (RTR), RPJMDes


Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Swasta

Membangun Desa
(Kawasan Perdesaan)




ILUSTRASI PEMBANGUNAN KAWASAN BERBASIS KLASTER

Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan tertuang pada UU No 6 Tahun 2014 dan PP 47 Tahun 2015




Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan **pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota**.


Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam **upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif** yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota



Pengembangan Desa Sasaran Program TEKAD Pasca MTR



Pengembangan
Desa Inti dan Klaster




Pengembangan
program TEKAD
**tetap berbasis
kawasan/ klaster**
dengan
pendekatan desa
inti-klaster
diterapkan pada
Desa Tahap I
maupun Desa
Tahap II

PIM pasca MTR **menghapus istilah desa inti (core village) dan desa klaster (cluster village)** dan mengganti istilah tersebut menjadi **Desa Tahap I sejumlah 499 Desa dan Desa Tahap II sejumlah 611 Desa**



KONDISI AWAL DESA INTI (DESA TAHAP I)



- ☐ Persebaran desa **masih sporadis (menyebar)**
- ☐ Kondisi desa belum diindikasikan untuk pengembangan berbasis kluster

Untuk itu dalam proses alokasi **desa tahap II perlu dilakukan pemetaan** secara spasial untuk dasar **rekomendasi pengembangan berbasis kluster/kawasan**

PEMETAAN SEBARAN LOKUS DESA SASARAN

TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD)

TUJUAN:

“Pemetaan desa Program TEKAD dilakukan untuk **menggambarkan kedudukan desa** satu dengan desa lainnya **secara spasial**”

Overview

- ❑ Peta digambarkan berdasarkan klasifikasi **499 desa tahap I** dan **369 desa usulan tahap II** dari daerah serta rekomendasi desa tambahan.
- ❑ Lokus desa program TEKAD disandingkan dan dianalisis dengan data statistik dan spasial sesuai dengan kriteria yang telah disepakati.
- ❑ Pencermatan terhadap desa usulan tahap II dan analisis rekomendasi desa tambahan dilakukan untuk **pengembangan program TEKAD yang berbasis klaster (Kawasan)**.

KRITERIA PENENTUAN DESA TAHAP II INDIKATIF

No	Kriteria	Justifikasi	Kebutuhan Data	Keterangan
1	Lokasi di luar desa pembanding	Menjaga fungsi desa pembanding dalam penilaian dampak	List data desa pembanding	Data Kajian Baseline
2	Potensi / komoditas unggulan sejenis	Membuka peluang aglomerasi untuk pengembangan berbasis Kawasan	Data potensi/ komoditas per desa	Data Pusdatin, Data Podes, Data MTR, dan Data Primer dari Faskab
3	Aksesibilitas	Keterjangkauan antar desa (konektivitas)	<ul style="list-style-type: none">▪ Jaringan Jalan dan Topografi▪ Kondisi Jalan dan Saprasi Angkutan	Data BIG, Data Citra, Data Podes
4	Resiko Sosial Rendah	Menjaga keberlangsungan dan keberhasilan pelaksanaan program	<ul style="list-style-type: none">▪ Data Konflik Sosial▪ Data Rawan Bencana	Data Podes

- Note:**
- Data IDM dijadikan pertimbangan dalam penentuan pusat kawasan nantinya
 - Data Kemiskinan dijadikan pertimbangan untuk melihat perkembangan proyek sebagai indikator keberhasilan
 - Data Perhutanan Sosial dilampirkan untuk melihat kemungkinan dikolaborasikan dengan program perhutanan sosial

KONDISI AWAL SEBARAN DESA SASARAN TAHAP I DAN USULAN TAHAP II

Target Program dalam PIM Revisi pasca MTR

Province	Number of Villages (PY1)	Number of Villages (added in PY4)	Total
Nusa Tenggara Timur	60	511 to be distributed among 3 provinces	691 across 3 provinces
Maluku	60		
North Maluku	60		
Papua	205	-	205
West Papua	114	100	214
Total	499	611	1,110

Sumber: PIM, Nov 2022

Desa Tahap I


Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Desa
Papua	9	205
Papua Barat	7	114
Nusa Tenggara Timur	3	60
Maluku	3	60
Maluku Utara	3	60
Jumlah	25	499

Usulan Desa Tahap II oleh Daerah

Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Desa
Papua Barat	7	154
Nusa Tenggara Timur	3	72
Maluku	3	71
Maluku Utara	3	72
Jumlah	16	369



ILUSTRASI REKOMENDASI DESA TAHAP II BERBASIS KAWASAN



LEGENDA:

Batas Administrasi	Klaster
Batas desa	Desa Sasaran Tahap 1
Batas kecamatan	Usulan Desa Sasaran Tahap 2
Batas kabupaten	Desa Rekomendasi Tambahan
Jalan	
Sungai	

Proyeksi : Transverse Mercator
Selatan grid : Gnd Geografi
Datum horizontal : WGS 1984

SUMBER

1. Peta Batas Administrasi Indonesia (Kementerian Dalam Negeri, 2020)
2. Peta RBI Per Wilayah format shp (Badan Informasi Geospasial)




VERIFIKASI USULAN DAN REKOMENDASI DESA TAHAP II PROGRAM TEKAD TAHUN 2023

Target Lokasi

9 Provinsi
25 Kabupaten
1.110 Desa

Provinsi	Kabupaten	Total Usulan
Maluku	Maluku Tengah	57
	Seram Bagian Barat	57
	Seram Bagian Timur	57
Jumlah		171
Maluku Utara	Halmahera Barat	62
	Halmahera Selatan	60
	Halmahera Tengah	38
Jumlah		160
NTT	Sumba Timur	57
	Ngada	57
	Manggarai	57
Jumlah		171



TINDAK LANJUT REKOMENDASI DESA TAHAP II

Pencermatan Rekomendasi Desa Tahap II

Dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan kawasan pada desa-desa yang **memiliki karakteristik pembentukan klaster** oleh Sekretariat NPMU TEKAD

Verifikasi Rekomendasi Desa


Rekomendasi desa hasil pencermatan **diverifikasi oleh Menteri Desa PDTT** sebelum diserahkan ke Daerah

Penyepakatan Desa Tahap II

- Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat melakukan **sosialisasi program TEKAD** kepada masyarakat **calon desa tahap II**
- Desa yang tertarik ikut dalam program TEKAD akan **membuat dan menandatangani surat pernyataan minat** untuk mengikuti program TEKAD

Pengesahan Desa Sasaran TEKAD Tahap II

Bupati diharapkan dapat **menetapkan Surat Keputusan Penetapan Desa Tahap II** dan disampaikan kepada Kementerian Desa PDTT dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.



TERIMA KASIH



@dit.ptpei

@ptpeid

@dit ptpei

Dit PTPEI